



BUPATI KOLAKA

JL.Pemuda No.118 ☎ (0405) 21335 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR : 501 Tahun 2011

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

BUPATI KOLAKA


- Menimbang** :
- a Bahwa untuk meningkatkan dan memperluas daya tampung Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai kebutuhan masyarakat dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Pengerahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mowewe
 - b Bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Sulawesi.
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - 4 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mowewe
 - b Melembagakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mowewe sebagaimana terlampir.
 - c. Memberikan Izin Operasional SMK Negeri 1 Mowewe untuk melaksanakan penerimaan siswa baru mulai tahun Pelajaran 2011 / 2012.

- ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada mata anggaran ,Dekon Pusat. APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Kolaka.
- keempat : Hal –hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K o l a k a
Pada tanggal : 17 Mei 2011



BUPATI KOLAKA

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

17. Menteri Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
18. Gubernur Sulawesi Tenggara
19. Ketua BAPPEDA Propinsi Sulawesi Tenggara.
20. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara
21. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara
22. Kepala Kantor Pembendaraan dan Kas Negara (KPKN) Kendari
23. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka
24. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kolaka
25. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka.
26. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kolaka
27. Kepala Kantor Cabang BRI Kolaka
28. Kepala BPD cabang Kolaka
29. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kolaka
30. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kolaka
31. Sekolah Yang bersangkutan
32. Arsip.